

**PENDAFTARAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
PENGADAAN BUS UKURAN SEDANG BRT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2019**

NO	NAMA PENDAFTAR	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	NO.TELP/HP	ALAMAT EMAIL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Note :
Dimohon penyedia mengirimkan kembali form pendaftaran ke alamat email : katalogkemenhub@gmail.com



Republik Indonesia

Dokumen Pengadaan

Katalog Elektronik Sektoral
Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Tahun 2019

~ Metode Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik–
Melalui Negosiasi

Kementerian Perhubungan



DOKUMEN PENGADAAN

Pemilihan Penyedia

Nomor. DPP.01/KES-LPPBMN/BUSBRT/4/2019

Tanggal 18 April 2019

untuk

**Katalog Elektronik Sektoral
Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Tahun 2019**

**Kelompok Kerja
Pemilihan Penyedia Katalog
Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT**

**Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Kementerian Perhubungan
Tim kelompok Kerja Pemilihan Katalog Sektoral
Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT**

**Dokumen Pemilihan Penyedia
Katalog Bus Ukuran Sedang BRT Tahun 2019**

UNDANGAN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

Nomor : 01/UND-UM/PKE/BUSBRT/04/2019 April 2019
Hal : Undangan Pemasukan Penawaran
Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Tahun 2019

Kepada Yth.
Penyedia Kendaraan Bus Ukuran Sedang BRT Tahun 2019
Di
Tempat

Sehubungan dengan penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 72 dan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk menyampaikan penawaran produk Bus Ukuran Sedang BRT (Syarat dan ketentuan penawaran sesuai Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Bus Ukuran Sedang BRT.

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi meliputi:

1. Surat Penawaran;
2. Pakta integritas;
3. Formulir Isian Kualifikasi;
4. Daftar Spesifikasi Teknis;
5. Daftar harga penawaran retail dan pemerintah.

Jadwal Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Kementerian Perhubungan Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pengumuman	18 April 2019
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan (Unduh melalui https://lpse.dephub/go/id)	18 April – 29 April 2019
3	Pemberian Penjelasan	25 April 2019
4	Pemasukan penawaran	26 April s.d tanggal 10 Mei 2019
5	Evaluasi kualifikasi administrasi Teknis dan Harga	29 April s.d tanggal 13 Mei 2019
6	Negosiasi Teknis dan Harga	29 April s.d tanggal 22 Mei 2019
7	Penetapan Calon Penyedia	23 Mei 2019
8	Penyusunan perjanjian	29 April s.d tanggal 22 Mei 2019

*) Pemberian Penjelasan dilaksanakan saat Jam Kerja, waktu dan tempat akan diumumkan pada LPSE Kemenhub.

Penawaran yang disampaikan setelah jadwal yang ditentukan tidak dapat diterima dan diproses lebih lanjut.

Mohon untuk membaca petunjuk pengajuan penawaran yang ada pada lampiran dokumen yang kami sediakan, untuk info lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Dwi Kurniawan di No. HP 0813-8132 6817 atau *e-mail* : katalogkemenhub@gmail.com

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus
Ukuran Sedang BRT
Ketua TTD

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A.UMUM

- 1. Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Penyedia menyampaikan penawaran untuk Katalog Elektronik Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**

Penyedia dan pihak yang terkait dengan kegiatan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

 - a. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

- 3. Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 3.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 3.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 antara lain meliputi:
 - a. pengurus koperasi pegawai dalam suatu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT;
 - b. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia.
 - 3.3 Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi penyedia kecuali cuti diluar tanggungan K/L/PD;
 - 3.4 Untuk Produk Katalog yang diproduksi dan/atau disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, pegawai K/L/PD yang bertindak sebagai pihak yang bertransaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

- 4. Isi Dokumen Pengadaan** Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik, meliputi :
- a. Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik
 - b. Instruksi Kepada Penyedia (IKP);
 - c. Lembar Data Pengadaan;
 - d. Bentuk Surat Penawaran;
 - e. Pakta Integritas;
 - f. Formulir Isian Kualifikasi;
 - g. Daftar Spesifikasi Teknis;
 - h. Daftar Harga;
 - i. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi;
 - j. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan
 - k. Rancangan Perjanjian.

Apabila diperlukan, tim dapat mengundang penyedia untuk acara pemberian penjelasan.

Ketidakhadiran penyedia dalam pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak atau menggugurkan penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 5. Dokumen Penawaran**
- 5.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Formulir Kualifikasi, Pakta Integritas Surat Penawaran, Dokumen Penawaran Teknis, dan Dokumen Penawaran Harga sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 5.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan.
- 5.3 Dokumen Penawaran Administrasi
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) tanggal;
 - 2) tanda tangan oleh:
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat

- oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
- 5.4 Dokumen Penawaran Teknis:
Daftar persyaratan teknis dan spesifikasi teknis produk yang ditawarkan;
- 5.5 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari:
- a. Daftar harga penawaran retail dan pemerintah untuk setiap produk yang ditawarkan harus dalam bentuk rupiah yang disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy pada flashdisk (Format xls).
 - b. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan ini diperhitungkan dalam harga.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

6. Penyampaian Dokumen Penawaran

- 6.1 Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik;
- 6.2 Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT sesuai jadwal dalam Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dengan membawa dokumen asli guna dilakukannya verifikasi;
- 6.3 Dokumen Penawaran disampaikan kepada Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dokumen disampaikan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy (hasil Scan atau Pindai);
 - b. Dokumen hardcopy disusun berdasarkan urutan sesuai dengan data checklist (terlampir), setiap dokumen diberikan pemisah dan disampaikan dalam ordner yang diberi nama perusahaan;
 - c. Dokumen softcopy disampaikan menggunakan media flashdisk dan

menjadi kesatuan dalam order dokumen penawaran hardcopy.

E. PEMERIKSAAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 7. Pemeriksaan** Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat Penawaran;
 - b. Formulir Isian Kualifikasi (terlampir) dan Pakta integritas (terlampir);
 - c. Data Teknis;
 - d. Data Harga;
 - e. Rancangan Perjanjian.
- 8. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi**
- 8.1** Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi gugur.
- 8.2** Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - b. evaluasi administrasi;
 - c. evaluasi teknis; dan
 - d. evaluasi harga.
- 8.3** Evaluasi Kualifikasi
- a. Evaluasi formulir kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, meliputi:
 1. surat izin usaha sesuai LDP;
 2. pernyataan/ pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 3. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
 4. NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) terakhir;
 - b. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
 - c. Penyedia dapat melengkapi dokumen kualifikasi yang diminta Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT dan/atau menambahkan dokumen kualifikasi yang dianggap perlu oleh penyedia sampai dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran.
 - d. Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat

melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

- e. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.
- f. Dokumen penawaran yang disampaikan diluar ketentuan diatas dan setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak akan diproses lebih lanjut.

8.4 Evaluasi Administrasi :

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 5.3;
 - b) bertanggal;
 - c) Masa berlaku surat penawaran sampai dengan 60 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
- b. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
- c. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT menyatakan penyedia tidak memenuhi syarat/gugur.

8.5 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur;
- d. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi;
- e. Penilaian syarat teknis dilakukan terhadap:
 - 1) Persyaratan teknis produk yang ditawarkan termasuk brosur tiap *item* produk yang ditawarkan (apabila ada);
 - 2) identitas (jenis, tipe dan merek) produk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan

- 3) Melampirkan daftar nomor dan tanggal pengesahan SKRB dari perusahaan karoseri yang memiliki landasan chassis atas merk yang ditawarkan, serta daftar nomor dan tanggal SUT/SK Varian sesuai dengan format terlampir;
 - 4) Sertifikat garansi produk dan keterangan ketersediaan suku cadang/*suku cadang/sparepart* minimal 10 (sepuluh) tahun produk yang ditawarkan (asli) sesuai yang tercantum pada lampiran tentang Daftar Produk dan Spesifikasi diterbitkan oleh Pabrikan atau Penyedia yang ditunjuk;
 - 5) Sertifikat garansi dari pabrikan/pihak yang ditunjuk;
 - 6) Layanan purna jual (*Sales, Service, Spare Part*), seperti layanan konsumen, *contact center* (telepon dan *e-mail*), fasilitas perbengkelan/*workshop*, dan tenaga teknis;
 - 7) Untuk produk dalam negeri, menyampaikan sertifikat TKDN+BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) (apabila ada);
 - 8) Daftar spesifikasi teknis tiap *item* produk yang ditawarkan yang memenuhi spesifikasi produk sesuai dengan lembar tentang Daftar Produk dan Spesifikasi;
 - 9) Surat pernyataan memuat untuk barang impor, menyampaikan surat keterangan asal (COO) pada saat pelaksanaan pengadaan telah selesai. persyaratan dokumen barang luar negeri (impor) untuk pintu pneumatic;
- f. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - g. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.

8.6 Evaluasi Harga :

Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah harga maksimal sama dengan harga penawaran kepada masyarakat umum di luar Pemerintah.

8.7 Berita Acara Hasil Evaluasi

Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi.

- | | |
|--|---|
| 9. Klarifikasi dan
Negosiasi | <p>9.1 Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>9.2 Dalam negosiasi harga, Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT dapat meminta struktur biaya barang/jasa yang ditawarkan, dan penyedia harus memenuhinya.</p> <p>9.3 Hasil kesepakatan klarifikasi dan negosiasi dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh produk/item barang/jasa yang ditawarkan, dan dimuat dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi</p> <p>9.4 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT menyatakan produk/item barang/jasa yang ditawarkan Penyedia Katalog Elektronik dinyatakan gugur.</p> |
| 10. Berita Acara
Hasil Pemilihan
dan Penetapan
Calon Penyedia | <p>10.1 Pokja Pemilihan menyusun Berita Acara hasil pemilihan.</p> <p>10.2 Berita acara hasil pemilihan merupakan rangkuman hasil pemilihan yang memuat daftar calon penyedia dan item produknya.</p> <p>10.3 Pokja pemilihan menyusun surat penetapan calon penyedia.</p> <p>10.4 Berita acara hasil pemilihan dan surat penetapan calon penyedia disampaikan kepada Kepala UKPBJ Kemenhub.</p> |

F. REVIU DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN

- | | |
|---|---|
| 11. Reviu | <p>11.1 Kepala UKPBJ melakukan reviu terhadap hasil pemilihan yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan, dan memeriksa Rancangan Kontrak Katalog yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf.</p> <p>11.2 Dalam hal hasil pemilihan dianggap layak, maka Kepala UKPBJ menyampaikan rancangan Kontrak Katalog kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.</p> |
| 12. Penandatanganan
Perjanjian/Kontrak Katalog | <p>11.3 Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian asli pertama untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) Perjanjian asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; |

- b. rangkap Perjanjian lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- 11.4 Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka **5.3**.

LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT
Alamat Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Rabo Bank Lt.5, Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta Pusat 10110
2. Website : www.lpse.depkeu.go.id dan www.e-katalog.lkpp.go.id
3. Nama paket pekerjaan: Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Tahun 2019
4. Uraian singkat pekerjaan:
Pemilihan Penyedia dalam rangka Katalog Elektronik sektoral melalui negosiasi

B. HARGA PRODUK

Harga item produk adalah harga item produk franco karoseri (utama) sebelum didistribusikan ke lokasi pengiriman tidak termasuk ongkos kirim dan harga penawaran Bus ukuran sedang BRT merupakan harga off the road

B. SYARAT PENYEDIA

1. Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta pendirian saja;
2. Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada), khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta perubahan terakhir saja (apabila ada);
3. Surat Ijin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (TDI) sesuai bidang untuk pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT;
4. Surat Keterangan/Penunjukan sebagai APM dan/atau Main Dealer Resmi;
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Data Direksi (Salinan Kartu Identitas);
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 2018;
9. Bukti mempunyai/ menguasai kantor beralamat tetap, *workshop*, gudang, dan fasilitas distribusi;
10. Daftar Jaringan Distributor mencakup 3S (Sales, Service dan Spare part) untuk memberikan layanan konsumen;
11. Bukti Pendaftaran dalam Aplikasi

SiKAP (scan/screenshoot);

12. Bagi Agen Pemegang Merk Kendaraan Bermotor (APM)/Main Dealer:
 - a. Memiliki Izin sebagai Agen Pemegang Merk (APM)/Main Dealer Kendaraan Bermotor;
 - b. Memiliki Surat Uji Tipe Kendaraan (SUT);
 - c. memiliki Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan untuk karoseri kendaraan yang ditawarkan;
 - d. Memiliki Izin Keagenan Tunggal/Distributor Tunggal terhadap produk pendukung kendaraan karoseri / khusus untuk penyedia produk pendukung yang diimpor;

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pokja Pemilihan Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT

di
Jakarta

Perihal : Penawaran Katalog Sektoral Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT

Sehubungan dengan undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Nomor: Tanggal dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Katalog Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik untuk Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Kementerian Perhubungan Tahun 2019.

Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/ _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Jabatan

PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/ _____ *[pilih yang sesuai dancantumkan nama]*

dalam rangka pemilihan Penyedia Katalog Elektronik di Kementerian Perhubungan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Inspektorat Kementerian Perhubungan apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah jika badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*
Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD”];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
	Alamat Kantor Pusat	:	_____
3.	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____

E. Izin Penyedia /Izin Industri/Agen Tunggal Kendaraan/Izin Karoseri

1. No. Surat Izin _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi/Badan pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

(untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
			Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9

H. Data Kepemilikan Peralatan

Jenis	Jumlah	Kapasitas	Merk / Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Data Tenaga Ahli/ SDM yang dimiliki

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman	Profesi / Keahlian
1	2	3	4	5

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma

_____*[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]*

TAMBAHAN INFORMASI SYARAT KUALIFIKASI DAN TEKNIS

Persyaratan Kualifikasi	
A :	Izin usaha yang disyaratkan adalah : 1. Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta pendirian saja; 2. Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada), khusus untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya akta perubahan terakhir saja (apabila ada); 3. Surat Ijin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (TDI) sesuai bidang untuk pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT; 4. Surat Keterangan/Penunjukan sebagai APM dan/atau Main Dealer Resmi; 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB); 6. Data Direksi (Salinan Kartu Identitas); 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 8. Bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 2018; 9. Bukti mempunyai/ menguasai kantor beralamat tetap, <i>workshop</i>, gudang, dan fasilitas distribusi; 10. Daftar Jaringan Distributor mencakup 3S (Sales, Service dan Spare part) untuk memberikan layanan konsumen; 11. Bukti Pendaftaran dalam Aplikasi SiKAP (scan/screenshoot)
Persyaratan Teknis	
A :	Memiliki Izin keagenan tunggal atau Industri karoseri untuk kendaraan karoseri
B :	1. Bagi APM/Main Dealer, memiliki Surat Uji Tipe kendaraan; 2. Bagi Industri Karoseri, memiliki Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan untuk kendaraan yang ditawarkan
C :	1. Persyaratan teknis produk yang ditawarkan termasuk brosur tiap <i>item</i> produk yang ditawarkan (apabila ada); 2. identitas (jenis, tipe dan merek) produk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan 3. Melampirkan daftar nomor dan tanggal pengesahan SKRB dari perusahaan karoseri yang memiliki landasan chassis atas merk yang ditawarkan, serta daftar nomor dan tanggal SUT/SK Varian sesuai dengan format terlampir; 4. Sertifikat garansi produk dan keterangan ketersediaan suku cadang/<i>suku cadang/sparepart</i> minimal 10 (sepuluh) tahun produk yang ditawarkan (asli) sesuai yang tercantum pada lampiran tentang Daftar Produk dan Spesifikasi diterbitkan oleh Pabrikan atau Penyedia yang ditunjuk; 5. Sertifikat garansi dari pabrikan/pihak yang ditunjuk; 6. Layanan purna jual (<i>Sales, Service, Spare Part</i>), seperti layanan konsumen, <i>contact center</i> (telepon dan <i>e- mail</i>), fasilitas perbengkelan/ <i>workshop</i>, dan tenaga teknis; 7. Untuk produk dalam negeri, menyampaikan sertifikat TKDN+BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) (apabila ada); 8. Daftar spesifikasi teknis tiap <i>item</i> produk yang ditawarkan yang memenuhi spesifikasi produk sesuai dengan lampiran tentang Daftar Produk dan Spesifikasi; 9. Surat pernyataan memuat untuk barang impor, menyampaikan surat keterangan asal (COO) pada saat pelaksanaan pengadaan

	telah selesai. persyaratan dokumen barang luar negeri (impor) untuk pintu pneumatic
Persyaratan Teknis Kendaraan :	
<u>Chassis :</u>	
Merk	:
Type	:
Tahun Pembuatan	:
Kondisi	: 100 % baru
..... dst	:
	:
<u>Pekerjaan karoseri : (diisi sesuai jenis kendaraan yang ditawarkan)</u>	
Merk	:
Type	:
Tahun Pembuatan	:
Kondisi	: 100 % baru
Negara Asal	:
Kapasitas	:
Daya/Kekuatan	:
Masa Garansi	:
..... dst	:
	:
<u>Peralatan Utama lainnya : (diisi sesuai jenis kendaraan yang ditawarkan)</u>	
Merk	:
Type	:
Tahun Pembuatan	:
Kondisi	: 100 % baru
Negara Asal	:
Kapasitas	:
Daya/Kekuatan	:
Masa Garansi	:
..... dst	:
	:

TAMBAHAN INFORMASI PENAWARAN HARGA

Penawaran Harga 1. Untuk kendaraan karoseri : Penawaran harga bukan dalam bentuk satuan harga jadi, namun disampaikan secara rinci untuk setiap unit yang ditawarkan 2. Untuk kendaraan import : Penawaran harga disampaikan dalam bentuk satuan harga jadi dan dilengkapi dengan dokumen keuangan pendukung, seperti PIB

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN ADMINISTRASI

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KATALOG PENGADAAN BUS UKURAN SEDANG BRT TAHUN 2019 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT
Kementerian Perhubungan Tahun 2019
PT/CV/Firma.....
No.:.....

Pada hari ini....., tanggal bulan tahun Pukul
bertempat di *Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan*, telah dilakukan Evaluasi dan
Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi PT/CV/Firma..... untuk Pemilihan
Penyedia Katalog Elektronik Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Kementerian
Perhubungan Tahun 2019 :

A. Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut :

No	Uraian kualifikasi sebagai berikut:	Hasil Evaluasi	Hasil Pembuktian Kualifikasi
1	Ijin Usaha a. Izin Usaha Industri b. TDP c. Surat Keterangan Domisili		a. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli b. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli c. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
2	a. Akta Pendirian b. Akta Perubahan Terakhir		a. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli b. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
3	Pajak-pajak a. NPWP b. SPT Tahun Terakhir		a. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli b. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
4	Keterangan Lainnya		

Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi

B. Hasil Evaluasi Administrasi sebagai berikut :

No	Uraian sebagai berikut:	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Tanggal	Ada/Tidak	
2	Penandatanganan	Sesuai/Tidak Sesuai	
3	Surat Kuasa (apabila diperlukan)	Sesuai/Tidak Sesuai	

Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Administrasi

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pokja Pemilihan Katalog Elektronik
Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Tahun 2019
Kementerian Perhubungan**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Angota	

PT/CV/Firma.....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			

BERITA ACARA HASIL EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KATALOG
PENGADAAN BUS UKURAN SEDANG BRT TAHUN 2019
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga

Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT
Kementerian Perhubungan Tahun 2019 PT/CV/Firma.....
No:.....

Pada hari ini....., tanggal bulan tahun Pukul
bertempat di *Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan*, telah dilakukan Evaluasi,
Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis dan Harga Penawaran PT/CV/Firma..... untuk
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Kementerian
Perhubungan Tahun 2019 :

A. Hasil Evaluasi Teknis sebagai berikut :

No	Produk	Spesifikasi/ Surat Keterangan	Sesuai/ Tidak Sesuai	Keterangan
1				
2				
3				

Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Teknis

B. Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga sebagai berikut :

No	Produk	Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)	Persen Penghematan
1				
2				
3				

Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus Klarifikasi dan Negosiasi Harga

Demikian Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Harga ini dibuat dan ditandatangani pada
hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tim Pengembangan Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Pokja	
2.		Pokja	

PT/CV/Firma.....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			

RANCANGAN PERJANJIAN

RANCANGAN PERJANJIAN

KONTRAK KATALOG

Penyediaan *[Diisi Nama Komoditas]*

Nomor: _____

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas *[....-....-2019]* antara:

[Nama Pejabat], selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan/pejabat yang ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat, 10110 selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**” dan

[Nama Wakil Penyedia], selaku *[Nama Jabatan Wakil Penyedia]* yang bertindak untuk dan atas nama *[Nama Badan Usaha]* yang berkedudukan di *[Alamat Badan Usaha]* berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor tanggal dan Akta Perubahan Terakhir Nomor....., tanggal....., selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”,

MENGINGAT BAHWA:

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan *[Diisi Nama Komoditas]* sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan *[Diisi Nama Komoditas]* sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. nilai dalam Katalog Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. biaya produksi;
 - b. biaya pengepakan;

- c. biaya kirim;
 - d. biaya instalasi (apabila ada);
 - e. biaya testing (apabila ada);
 - f. biaya pelatihan (apabila ada);
 - g. biaya asesoris (apabila ada);
 - h. pajak-pajak (termasuk PPN);
 - i. bea;
 - j. retribusi; dan
 - k. dan pungutan resmi lain yang sah.
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada); dan
 - b. Kontrak meliputi:
 - 1) pokok perjanjian; dan
 - 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
 - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c) Spesifikasi teknis dan gambar serta harga yang tercantum di dalam Katalog Elektronik;
 - d) Surat Penetapan barang/jasa pada Katalog Elektronik; dan
 - e) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.
 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
 5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

 - 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
 - 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan/*Diisi Nama Komoditas*; dan
 - 3) Mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK; dan

Kewajiban

Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

 - 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
 - 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi tidak

menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan

- 5) **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban

- 1) Menanggapi pesanan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dalam transaksi melalui *e-Purchasing*;
- 2) Memenuhi pesanan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi untuk menyediakan *[Diisi Nama Komoditas]* dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;
- 3) Menjamin kualitas *[[Diisi Nama Komoditas]* (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
- 4) Menyampaikan informasi ketersediaan stok *[[Diisi Nama Komoditas]* (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
- 5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- 6) Tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- 7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait; dan
- 9) Wajib melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh **PIHAK KEDUA**.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Republik Indonesia
PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

.....
SEKRETARIS JENDERAL

[NAMA LENGKAP]
[JABATAN]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

 - 1.1 **Katalog Elektronik atau *E-Catalogue*** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga *[Diisi Nama Komoditas]*.
 - 1.2 ***E-Purchasing*** adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
 - 1.3 **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog penyediaan *[Diisi Nama Komoditas]*.
 - 1.4 **PIHAK KEDUA** adalah *[Nama Jabatan PIHAK KEDUA]* yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *[Nama Badan Usaha]* yang memiliki kewajiban menyediakan *[Nama Komoditas]* kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
 - 1.5 **Kontrak Katalog** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*.
 - 1.6 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan.
2. **Bahasa dan Hukum**
 - 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
3. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 3.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, **PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA** dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan

7. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
 - 7.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama **PIHAK KEDUA**, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - 7.2 Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari **PIHAK KEDUA** kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
8. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
9. **Sanksi**
 - 9.1 **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi **PIHAK PERTAMA**, jika **PIHAK KEDUA**:
 - a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui *e-Purchasing*;
 - b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
 - c. Menjual Barang/Jasa melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
 - d. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
 - 9.2 Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi mengenakan sanksi berupa Surat

Peringatan I, Surat Peringatan II, dan denda kepada **PIHAK KEDUA**, namun **PIHAK KEDUA** tetap tidak memperbaiki atau tidak merespon sanksi-sanksi tersebut.

- 9.3 **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; dan/atau
 - c. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.

- 9.4 Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, 9.2, dan 9.3 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing* (Perka LKPP No. 14 Tahun 2015).

B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

10. Perubahan Kontrak

- 10.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan)Kontrak.
- 10.2 Usulan adendum Kontrak dapat dilakukan dalam hal:
- a. penambahan item barang/jasa;
 - b. perubahan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c. perubahan harga;
 - d. penurunan pencantuman baik sebagian maupun seluruh item barang/jasa dari Katalog Elektronik;
 - e. perubahan lainnya yang bersifat substansial; dan/atau
 - f. perubahan lainnya yang bersifat administratif.
- 10.3 Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 dan 10.2 mengacu pada ketentuan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.

11. Keadaan Kahar

- 11.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 11.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 11.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 11.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 11.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.
- 11.6 Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 11.7 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut *[Disepakati sebelum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak]*.
12. **Penghentian Kontrak** Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
13. **Pemutusan Kontrak** Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.
14. **Pemutusan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA**
- 14.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing K/L/PD, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - PIHAK KEDUA** selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - PIHAK KEDUA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 14.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi berupa:
- a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.
15. **Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA**
- 15.1 **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. akibat keadaan kahar sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau adendum Kontrak;
 - b. **PIHAK PERTAMA** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
- 15.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
16. **Pemutusan Kontrak akibat lainnya**
- Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena **PIHAK PERTAMA** terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

17. **Penyelesaian Perselisihan**
- 17.1 **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 17.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
- 17.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemutus Sengketa.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG

A. Korespondensi	Alamat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai berikut: PIHAK PERTAMA: Nama : Kementerian Perhubungan Alamat : Gedung Karsa Lt. 6 Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat - 10110 Telepon : (021) 3811308, 3505006 Website : http://www.dephub.go.id Faksimili : (021) 3522338 Wakil Sah : Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan PIHAK KEDUA : Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____ Wakil Sah : _____
B. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak sampai dengan [tanggal/bulan/tahun].
C. Harga Kontrak	Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
D. Penyesuaian Harga	PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam Katalog Elektronik kepada PIHAK PERTAMA setiap [...bulan sekali].
E. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan	Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
F. Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan	Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan

Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

G. Tanggung Jawab

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh subpenyedia/distributor yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.

CHECKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN DAN DATA PENDUKUNG

Nama Perusahaan: _____

No	Dokumen	Check	Keterangan
1	Dokumen Penawaran		
2	Formulir Isian Kualifikasi		
3	Pakta Integritas		
4	Akte pendirian badan usaha		
5	Akta perubahan terakhir		
6	Izin Industri Karoseri		
7	Izin Usaha		
10	Surat Tanda Pendaftaran Keagenan / Distributor (untuk barang Import)		
11	Surat pernyataan ketersediaan suku cadang selama 10 Tahun		
12	Surat pernyataan bahwa item yang akan diberikan adalah baru		
13	Bukti data direksi dan komisaris perusahaan (fotokopi Kartu Identitas)		
14	Fotokopi NPWP		
15	Bukti laporan pajak tahunan (tahun terakhir)		
16	Lampiran harga		
17	Struktur harga		
18	Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		
19	Bukti pendukung harga		
20	Data spesifikasi		
21	Pengesahan rancang bangun		
22	Surat uji tipe kendaraan		
23	Surat Kuasa		
24	Surat keterangan pegawai tetap		



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

SPESIFIKASI TEKNIS BUS UKURAN SEDANG BRT TAHUN ANGGARAN 2019

I.	URAIAN UMUM :	
1.	Bus sedang dimaksud merupakan bus yang didesain secara khusus, diperuntukkan sebagai angkutan umum massal/BRT;	
2.	Rancang bangun bus harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;	
3.	<i>Chassis</i> yang ditawarkan adalah <i>chassis engine</i> bukan <i>chassis</i> kabin dan harus satu perusahaan, satu merek, satu jenis serta satu tipe;	
4.	Landasan mobil bus yang ditawarkan, harus memiliki Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Landasan Kendaraan bermotor sebagai Landasan Mobil Bus;	
5.	Rancang bangun karoseri yang diajukan oleh perusahaan peserta pelelangan harus memenuhi persyaratan rancang bangun yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;	
6.	Pembangunan rumah-rumah (karoseri) harus dikerjakan oleh perusahaan karoseri yang berada di Indonesia dengan mengacu Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah terdaftar di Dinas Perhubungan Provinsi sesuai dengan domisili karoseri.	
II.	LANDASAN MESIN	
1.	Rangka landasan	: Landasan mobil bus (<i>chassis engine</i>)
2.	GVW	: 7.500 – 8.000 kg.
3.	Motor penggerak	: Motor diesel Mesin depan atau mesin belakang minimal 4 silinder dengan kapasitas > 3900 cc. Injeksi langsung
4.	Kapasitas Tangki BBM	: Sesuai Bawaan <i>Chassis (Original)</i>
5.	Daya Mesin	: ≥ 120 PS.
6.	<i>Engine Standard</i>	: Minimal <i>Euro II Engine</i> .

7.	Emisi Gas Buang	: Minimal memenuhi standar <i>Euro II</i> dibuktikan dengan dengan salinan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Landasan Kendaraan bermotor sebagai Landasan Mobil Bus yang memuat tentang standar emisi
8.	Sistem Penerus Daya/Transmisi	: <i>Manual /automatic</i> sesuai bawaan <i>chassis</i>
		: Untuk transmisi manual ≥ 5 (lima) percepatan ke depan + 1 mundur atau Untuk transmisi automatic ≥ 4 (empat) percepatan ke depan + 1 mundur
9.	Ban dan Velg	: Sesuai bawaan <i>Chassis</i> , Ban diproduksi pada tahun yang sama dengan tahun pengadaan bus.
	Gantungan Ban Serep	: Sesuai bawaan <i>Chassis (Original)</i> .
10.	Jarak Sumbu Roda (<i>Wheel Base</i>)	: ≥ 3.700 mm
	Konfigurasi Sumbu (Roda)	: 1.2
11.	Lebar Jejak Depan	: ≥ 1.550 mm
12.	Sistem Suspensi	: Pegas daun, Peredam Kejut, <i>Stabilisator</i> (depan & belakang)
13.	Sistem Alat Kemudi	: <i>Power Steering</i> sesuai bawaan <i>chassis (Original)</i>
14.	Sistem Rem	
	- Rem Utama	: Sirkuit Ganda dengan Udara Tekan Penuh (air over air)
	- Rem Parkir	: Sesuai Bawaan <i>Chassis (Original)</i>
	- Rem Pelambat/Tambahan	: Minimal dilengkapi dengan <i>exhaust brake-air Operated</i> atau sejenisnya
15.	Kapasitas Baterai (Accu)	: Harus mampu mensuplai kebutuhan daya listrik Untuk seluruh peralatan terpasang tanpa mengurangi kinerja mesin dokumen disertai dengan perhitungan kinerja <i>Accu</i>
16.	Sistem Pendingin Mesin	: Sesuai Bawaan <i>Chassis (Original)</i> yang mampu menjamin temperatur mesin tetap dalam batasan normal meski dalam beban kerja maksimal

17.	Komponen Pendukung	
	- Pengukur Kecepatan	Alat penunjuk kecepatan mekanik dan/atau elektronik serta dilengkapi pengukur jarak.
	- Kaca Spion	Standard Karoseri, Minimal 3 buah. Luar 2 buah, Dalam 1 Buah.
	- Penghapus Kaca	<i>Arm</i> dan <i>Blade Standard</i> Ukuran disesuaikan dengan luas bidang kaca bagian depan
	- Klakson	Memiliki intensitas suara 83 – 118 dB
	- Spakbor	Memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban.
	- Bumper	Fiberglass dengan memiliki tebal minimal 3 mm
	- Penyangga bumper	<i>Baja Square Tube</i> dan dilapisi anti karat standar epoxy pabrikan
18.	Seluruh komponen <i>chassis</i> kendaraan harus original sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Landasan Kendaraan bermotor sebagai Landasan Mobil Bus.	
19.	Tahun pembuatan <i>chassis engine</i> adalah tahun 2018 (dilengkapi dengan Dokumen Pendukung berupa Surat Pernyataan dan bukti gesekan nomor chassis dan engine)	
20.	Adanya jaminan garansi terhadap <i>chassis</i> dan kelengkapannya termasuk mesin selama 3(tiga) tahun atau waktu yang ditentukan oleh Agen Pemegang Merk	
21.	Adanya jaminan purna jual atas suku cadang/ <i>spare part</i> selama 10 tahun pada <i>dealer</i> resmi kendaraan merk yang ditawarkan	
22.	Lain-lain : - Untuk spesifikasi <i>engine chassis</i> harus didukung dengan brosur-brosur asli yang ditandatangani dan distempel tentang tipe/jenis <i>engine chassis</i> yang ditawarkan yang berisi tentang spesifikasi teknis rinci serta peruntukan <i>engine chassis</i> tersebut. - Brosur yang disampaikan adalah brosur resmi yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merk (APM). - Dokumen Pendukung lainnya berupa Dokumen Surat Pernyataan dan hasil perhitungan harus ditandatangani oleh Direktur/Penanggungjawab dari Perusahaan penawar dan diberi cap stempel Perusahaan.	

III.	PERLENGKAPAN		
NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sabuk Keselamatan Dipasang di tempat duduk pengemudi dan di setiap tempat duduk penumpang	<i>Automatic lock retractor</i> 3 (tiga) titik untuk pengemudi dan 2 (dua) titik di setiap tempat duduk penumpang	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
2.	Ban Cadangan	Memiliki ukuran yang sama ban yang terpasang pada kendaraan tersebut.	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
3.	Segitiga Pengaman	Paling sedikit 2 (dua) berwarna merah dan bersifat memantulkan cahaya.	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
4.	Dongkrak	Mampu mengangkat muatan sumbu terberat.	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
5.	Pembuka Ban	Mampu membuka roda kendaraan.	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
6.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	Paling sedikit terdiri atas: obat antiseptic, kain kasa, kapas, dan plester.	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
IV.	UKURAN :		
1.	Dimensi Luar (Panjang Total, Lebar Total, Tinggi Total, ROH, FOH, Jarak Sumbu, Sudut Pergi).	-	Dimensi luar tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur dalam PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor.
2.	Dimensi Dalam (Panjang Total Dalam, Lebar Total Dalam, Tinggi Total Dalam, Ukuran Kursi, Jarak Antar Kursi).	-	Dimensi luar tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur dalam PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor.
3.	Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB).	-	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
4.	Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).	-	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan

			Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
--	--	--	---

Catatan:

Rancang bangun karoseri yang diajukan harus dilengkapi dengan salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Nama perusahaan karoseri yang ditunjuk oleh peserta pengadaan adalah perusahaan karoseri yang namanya disebut pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dimaksud.

V.	KAROSERI		
A.	R A N G K A :		
1.	<i>Cross member</i>	- Baja Square tube - Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standar pabrikan)	min (40 mm x 80 mm x t 2,3 mm) min (40 mm x 60 mm x t 2 mm)
2.	<i>Sub cross member</i>	- Baja Square tube - Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standar pabrikan)	min (40 mm x 40 mm x t 2 mm)
3.	<i>Bracket cross member</i>	- Berbahan plat baja diikat dengan menggunakan baut khusus chassis - Dilakukan proses anti karat yaitu Degreasing, dan Primering (epoxy)	Plat baja tebal min 6 mm Baut min (M12 dengan Strength Class 8.8)
4.	Tiang utama	- Baja Square tube - Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standar pabrikan)	min (40 mm x 60 mm x t 2 mm) min (40 mm x 40 mm x t 2 mm)
5.	Rangka atap	- Baja Square tube - Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standar pabrikan)	min (40 mm x 40 mm x t 2 mm) min (40 mm x 20 mm x t 2 mm)
6.	<i>Frame cowl</i> depan / belakang	- Baja Square tube - Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik	min (40 mm x 40 mm x t 2 mm) min (40 mm x 40 mm x t 2

		pemasok (standar pabrikan)	mm)
7.	Side member	- Baja Square tube - Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standar pabrikan)	min (40 mm x 40 mm x t 2 mm)
8.	Peninggi lantai	- Baja Square tube - Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standar pabrikan)	min (40 mm x 60 mm x t 2 mm)
9.	Penyangga rangka lantai	Bahan plat baja dibentuk profil omega atau "U" Dilakukan proses anti karat yaitu Degreasing, dan Primering (epoxy)	t min 2,3 mm
B.	DINDING, ATAP DAN LANTAI		
1.	Dinding	Plat Galvanil dengan bagian dalam dilapisi <i>Polyurethane</i> dan <i>styrofoam</i> , ditutup dengan plafon dari ABS	- Plat galvanil tebal minimal 1,0 mm - ABS tebal minimal 2 mm <i>Polyurethane</i> dan <i>styrofoam</i> dengan ketebalan rata-rata minimal 2 cm
2.	Atap	Plat Galvanil dengan bagian dalam dilapisi <i>Polyurethane</i> , ditutup dengan plafon dari ABS/Aluminium	- Plat galvanil tebal minimal 0,85 mm - ABS/Aluminium tebal minimal 2 mm <i>Polyurethane</i> dengan ketebalan rata-rata minimal 1 cm
3.	Lantai : model datar pada area pintu tengah dan tempat duduk penumpang dengan ketinggian min. 80 cm dari permukaan jalan. Lantai pada kap mesin lebih tinggi dari area pintu tengah dan dibuat datar	Berbahan baja dilapis karpet tahan api	Tebal Plat minimal 2,1 mm Tebal karpet minimal 2,25 mm termasuk karet lapisan di bawahnya Warna karpet dikonsultasikan kemudian
		Khusus untuk penutup ruang mesin, peredam suara dan panas dari bahan polyurethane atau bahan peredam yang dilapisi aluminium foil	

4.	Tangga (hanya digunakan untuk naik/turun pengemudi, dibuat pada pintu depan sisi kiri)	Konstruksi plat baja dan dilapis dengan karpet tahan api.	- Dilapisi dengan karpet tebal minimal 2,25 mm termasuk karet lapisan di bawahnya. - Warna karpet dikonsultasikan kemudian - Ukuran jarak antara anak tangga yang satu dengan lainnya maksimal 250 mm dan jarak antara permukaan tanah dengan anak tangga terbawah maksimal 300 mm.
5.	Ventilasi udara : <i>Exhaust</i> yang dapat berfungsi sebagai <i>Emergency Exit</i> dengan jumlah 1 (satu) buah ditempatkan di atap bagian depan.	Modular plastic injection / plat galvanil, pada bagian tepi ventilasi dilapisi karet seal	Tata letak sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
6.	a. Pegangan tangan penumpang di <i>plafon</i> (<i>Hand Rail</i>) yang dipasang 2 (dua) jalur pada plafon b. <i>Hand Rail</i> yang dipasang <i>vertikal</i> antara <i>Hand Rail</i> pada <i>plafon</i> dengan lantai bus	Pipa stainless steel Pipa stainless steel	Diameter minimal 30 mm Ketebalan pipa minimal 1 mm Diameter minimal 30 mm Ketebalan pipa minimal 1 mm
7.	Tangan-Tangan : Pegangan tangan plastik yang terpasang permanen pada <i>Hand Rail</i>	Plastik dengan sabuk tidak mudah putus (kuat)	Jumlah minimal 20 Buah
8.	Pegangan tangan naik tangga dipasang ditepi tangga depan dengan baut tanam	Pipa stainless steel	Diameter minimal 30 mm Ketebalan pipa minimal 1 mm
9.	Tiang pegangan didalam bus	Pipa stainless steel	Diameter minimal 30 mm Ketebalan pipa minimal 1 mm
C.	KACA – KACA :		
1.	Kaca depan Frame kaca dibingkai dengan karet atau <i>bonding sealant</i>	<i>Laminated Glass</i> Bening 2 (dua) lapis Tanpa sambungan SNI 15-1326-2005	Tebal minimal 10 mm.

2.	Kaca belakang Frame kaca dibingkai dengan karet atau <i>bonding sealant</i>	<i>Tempered Glass</i> gelap maksimal 40% (bukan dilapisi kaca film) SNI 15-0048-2005	Tebal minimal 5 mm;
3.	Kaca jendela Frame kaca dibingkai dengan karet atau <i>bonding sealant</i>	<i>Tempered Glass</i> gelap maksimal 40% (bukan dilapisi kaca film) SNI 15-0048-2005	Tebal minimal 5 mm;
4.	Kaca jendela pengemudi Frame kaca dibingkai dengan karet atau <i>bonding sealant</i>	<i>Tempered Glass</i> Bening SNI 15-0048-2005	Tebal minimal 5 mm; Sliding bagian bawah tanpa pipa trails.
5.	Pembatas ruang pengemudi	<i>Bahan Acrilyc</i> dengan sudut tidak tajam dan dilengkapi frame pipa <i>stainless steel</i> .	• Tebal <i>acrilyc</i> Minimal 5 mm • Diameter pipa <i>stainless steel</i> minimal 30 mm • Ketebalan pipa minimal 1 mm
6.	Pengaman penumpang Dipasang pada tempat duduk penumpang sebelah kiri depan	<i>Bahan Acrilyc</i> dengan sudut tidak tajam dan dilengkapi frame pipa <i>stainless steel</i> .	• Tebal <i>acrilyc</i> Minimal 5 mm • Diameter pipa <i>stainless steel</i> minimal 30 mm • Ketebalan pipa minimal 1 mm

D.	PINTU DAN RAK BAGASI :		
1.	Konstruksi pintu: Tidak disediakan pintu khusus pengemudi. Pintu hanya tersedia pada - 1 (satu) buah pada sisi kiri di bagian depan dengan model <i>swing</i> ; - 1 (satu) buah di bagian tengah kiri dengan Model <i>double sliding pneumatic</i> .	Pintu dengan bahan rangka baja square tube dan plat baja dilapisi anti karat epoxy pabrikan atau aluminium	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor Lebar pintu 1,2 m Model <i>double sliding pneumatic</i> Pada Pintu bagian luar depan kiri dan kanan, dilengkapi dengan "Logo Perhubungan" dan tulisan "Bantuan Teknis Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015" sebagaimana gambar terlampir.
2.	Pintu bagasi luar buka ke atas (sisi kiri bagian tengah) dilengkapi dengan alat pengunci	Bahan plat galvanil	Sesuai SK Dirjen Hubdat tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Karoseri

3.	Rak bagasi luar untuk tools	Bahan plat galvanil	Ukuran sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
4.	Ruang Mesin	Khusus untuk penutup ruang mesin, peredam suara dan panas dari bahan <i>Polyurethane</i> yang dilapisi aluminium foil	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
E.	JOK / TEMPAT DUDUK :		
1.	Tempat duduk pengemudi	<i>Reclining sliding</i> 1 (satu) buah bahan busa cetak dan diberi logo perhubungan (bordir) pada sandaran	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
2.	Tempat duduk penumpang Sesuai gambar terlampir	<i>Modular Plastik Inject</i> atau <i>fiberglass</i> tanpa <i>reclining seat</i> dengan variasi bahan busa dilapisi kain bludru dan diberi logo perhubungan (bordir) pada sandaran	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
3.	Susunan tempat duduk dengan tempat untuk berdiri optimal	-	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
4.	Jumlah Tempat duduk		20 tempat duduk (tidak termasuk tempat duduk pengemudi), terdiri dari 18 tempat duduk permanen dan 2 tempat duduk lipat yang dapat dilipat dengan sempurna serta ruang khusus untuk penyanggah kursi roda yang dilengkapi dengan karpet/stiker bergambar. Ukuran Sesuai SK Dirjen Hubdat tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Karoseri

F.	CAT / PAINTING :		
1.	Pengecatan dengan proses <i>spray booth</i> di oven	Cat <i>Polyurethane</i> dengan dilapis <i>clear coat</i>	-
2.	Desain strip dan warna	-	Warna Dasar Biru Perhubungan dengan desain tambahan dapat diusulkan dan/atau ditentukan kemudian.
3.	Logo dan tulisan	<i>Reflective Sheeting</i>	Sebagaimana gambar terlampir
G.	ANTI KARAT :	<i>Body safe / Safe guard</i>	Standar Karoseri
H.	LAMPU-LAMPU :		
1.	Sistem Penerangan Kendaraan Bermotor	Tersedia	sesuai dengan PP 55 Tahun 2012
2.	Lampu interior (dalam)	LED dengan cover mika	Dipasang sepanjang plafond dan berjumlah 2 (dua) lajur pada sisi kiri dan kanan.
3.	Lampu bagasi. Otomatis menyala saat pintu bagasi dibuka.	Standard Karoseri	Sesuai kebutuhan
4.	Lampu tangga	Standard Karoseri	-
I.	FASILITAS TANGGAP DARURAT KECELAKAAN		
1.	Alat pemecah kaca dilengkapi dengan keterangan petunjuk penggunaan dalam bentuk stiker	Palu khusus yang dipasang dengan <i>bracket</i> .	• 4 (empat) buah, di pasang pada posisi rangka / dinding dalam sebelah kiri dan kanan. • Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang
2.	Tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		• Setara berat 3 Kg • Sejumlah 2 (dua) buah • Mengacu pada Keputusan Direktur

			Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang
3.	Akses keluar darurat, berupa pintu pada sisi kanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.	Plat <i>galvanil</i>	Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang
4.	Buku Panduan Penumpang	- Berupa buku panduan penumpang tentang cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada saat terjadi kecelakaan - Buku panduan do'a pada saat perjalanan	Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang dan kitab suci agama/kepercayaan masing-masing agama.
5.	<i>Emergency Push Botton</i> Digunakan untuk membuka pintu secara manual pada kondisi darurat	Tombol darurat yang diletakkan diatas pintu sliding dan ditutup dengan mika	Standar karoseri
J. SISTEM PENDINGIN RUANGAN (AC)			
1.	Konstruksi AC dipasang di bagian atap	<i>Ducting system free blow</i>	-
2.	AC (<i>Air Conditioner</i>) Model kisi-kisi dengan instalasi pipa <i>genuine part</i> , dengan kontruksi <i>roof top</i>	-	Dapat mengatur temperatur udara dalam bus antara 19°C -27°C dan sekurang-kurangnya mampu memiliki kapasitas pendinginan mencapai 13.500 kcal/jam. <i>Garansi Durability</i> AC minimal 1 (satu) Tahun

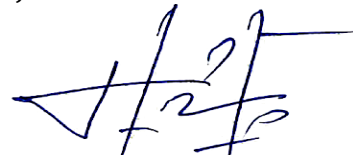
K.	ACCESSORIES :		
1.	<i>Panel display Halte</i> dilengkapi dengan rekaman suara penunjuk tempat-tempat penghentian	Digital LED, dipasang dibagian depan menghadap ke dalam	Minimal 10 karakter dengan ukuran tinggi huruf minimal 9 cm dan berwarna <i>merah</i>
2.	<i>Audio system</i> dilengkapi Speaker sebanyak 4 (empat) buah.	<i>Single DIN</i> dengan kombinasi <i>single disc</i>	-
3.	Standard Karoseri	Ukuran tinggi frame minimal 8 cm dan ukuran tinggi angka minimal 3,5 cm	Standard Karoseri
4.	Panel Diplay Trayek dengan lampu <i>Digital LED</i> dipasang di bagian depan atas dan menghadap keluar	Minimal 15 karakter dengan ukuran tinggi huruf minimal 15 cm dan berwarna <i>orange/kuning</i>	Panel Diplay Trayek dengan lampu <i>Digital LED</i> dipasang di bagian depan atas dan menghadap keluar
5.	Slot identitas pengemudi dipasang diatas <i>Dashboard</i>	Ukuran sesuai karoseri	Slot identitas pengemudi dipasang diatas <i>Dashboard</i>
L.	BENTUK DAN DESAIN KONSTRUKSI :		
1.	<i>Cowl</i> depan dan belakang serta komponen-komponen <i>body</i> lainnya dibentuk dengan <i>system press</i> (tidak dengan ketok palu).	Dibuat dari bahan Fiber Glass	-
2.	Plat samping dan atas dibuat dari plat gulung (<i>coil</i>) dan dipasang dengan <i>system tarik</i> .	-	-
3.	<i>Dashboard</i> Didesain satu kesatuan	Dibuat dari bahan Fiber Glass/ABS	-
4.	Rangka <i>body</i> dan <i>Cross Member</i>	Menggunakan las <i>Metal Inert Gas (MIG) Welding</i> dengan las-lasan penuh, disertai penghalusan.	Pengelasan harus sempurna
5.	Penyambungan plat samping dengan atap.	Menggunakan las <i>Metal Inert Gas (MIG) Welding</i> dengan las-lasan penuh, disertai penghalusan.	Pengelasan harus sempurna
6.	Bibir plat untuk kaca.	Menggunakan las <i>Metal Inert Gas (MIG) Welding</i> dengan las-lasan penuh, disertai penghalusan.	Pengelasan harus sempurna

M.	TATA CARA Pengerjaan Komponen Karoseri:
1.	Untuk menjamin ketepatan ukuran dan dimensi karoseri maka seluruh pekerjaan perakitan dan perangkaian komponen dalam pengerjaan karoseri dilakukan dengan menggunakan peralatan sekurang-kurangnya a. alat bantu presisi/JIG; b. docking system; c. press brake; d. cutting machine; e. spot welding; f. stretching (penarik plat); g. <i>drailling Machine</i>.
2.	Untuk menjamin kerapian pengecatan diperlukan alat bantu sekurang-kurangnya <i>spray booth & oven</i>
3.	Untuk menjamin body bus tidak bocor diperlukan alat bantu sekurang-kurangnya <i>water leaking test</i>
4.	Untuk kebersihan selama pekerjaan diperlukan alat bantu sekurang-kurangnya <i>air compressor</i>
5.	Komponen pipa dan plat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan alat bantu presisi sebagaimana angka 1 (satu);
6.	Untuk komponen yang terurai, perangkaian dilakukan diatas alat bantu presisi sebagaimana angka 1 (satu);
7.	Seluruh komponen pipa dan plat setelah dirakit harus dilapisi dengan bahan anti karat;
8.	Seluruh komponen yang telah dibuat dilapis cat (<i>epoxy</i>) sehingga setiap komponen bebas dari kemungkinan karat;
9.	Pengerjaan kelistrikan dan pemasangan kabel harus seragam dengan sistem yang sama untuk semua kendaraan dan sesuai dengan diagram kelistrikan kendaraan. Jenis kabel yang memenuhi standar SNI untuk automotif;
10.	Pekerjaan karoseri dilaksanakan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki sertifikat ISO dibidang pabrikasi karoseri
11.	Adanya jaminan garansi terhadap pekerjaan karoseri selama 1 (satu) tahun
N.	LAIN-LAIN:
1.	Dalam rangka pengoperasian bus sedang BRT harus dilengkapi dengan tanda petunjuk pengoperasian bus, yang diletakkan di tempat yang mudah dibaca oleh pengemudi;
2.	Pada tempat yang disiapkan secara khusus untuk <i>disabilitas</i> , manula, ibu hamil dan ibu dengan anak balita, harus dilengkapi dengan stiker petunjuk sebagaimana gambar teknis terlampir;
3.	Penetapan warna karpet, desain strip dan warna bus akan dilakukan pada Rapat Program Mutu sebelum pekerjaan dimulai.

4.	Landasan mobil bus dilengkapi dengan pengait tali derek (<i>towing eye/towing hook</i>) pada bagian depan atau belakang;
5.	Penambahan hal-hal yang bersifat minor/variasi berdasarkan spesifikasi teknis ini dan belum dimuat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang ditawarkan, dengan ketentuan tidak merubah dimensi rancang bangun karoseri, harus sudah disesuaikan paling lambat pada Rapat Program Mutu sebelum pekerjaan dimulai.
6.	Instalasi kabel-kabel untuk pelistrikan, alat pendingin ruangan, info halte dan penggerak pintu pneumatic harus ditempatkan dengan rapi, terorganisasi, mudah dikenali dan terlindungi;
7.	Dalam pekerjaan pengadaan bus sedang BRT harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kelaikan kendaraan bermotor yang berlaku.

Jakarta, Januari 2019

DIREKTUR ANGKUTAN DNA MULTIMODA
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN



AHMAD YANI, ATD, MT

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 19650930 199303 1 003



Striping:

- Steel Blue SC 5811
- Steel Blue SC 5382
- Steel Blue SC 5819
- Arctic White
- Taxi Yellow SP 200-2310



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SATUAN KERJA
DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEGIATAN
PENGADAAN BUS UKURAN SEDANG BRT

GAMBAR TEKNIS
CONTOH TAMPILAN
DEPAN, SAMPING DAN BELAKANG

Disetujui
DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT JALAN



AHMAD YANI, A.T.D. MM
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19650930 199303 1 003

DI GAMBAR OLEH : HERDIANA EFENDI, A.Md. LLAJ
TANGGAL : JANUARI 2019

PARAF

WARNA DASAR : BIRU PERHUBUNGAN



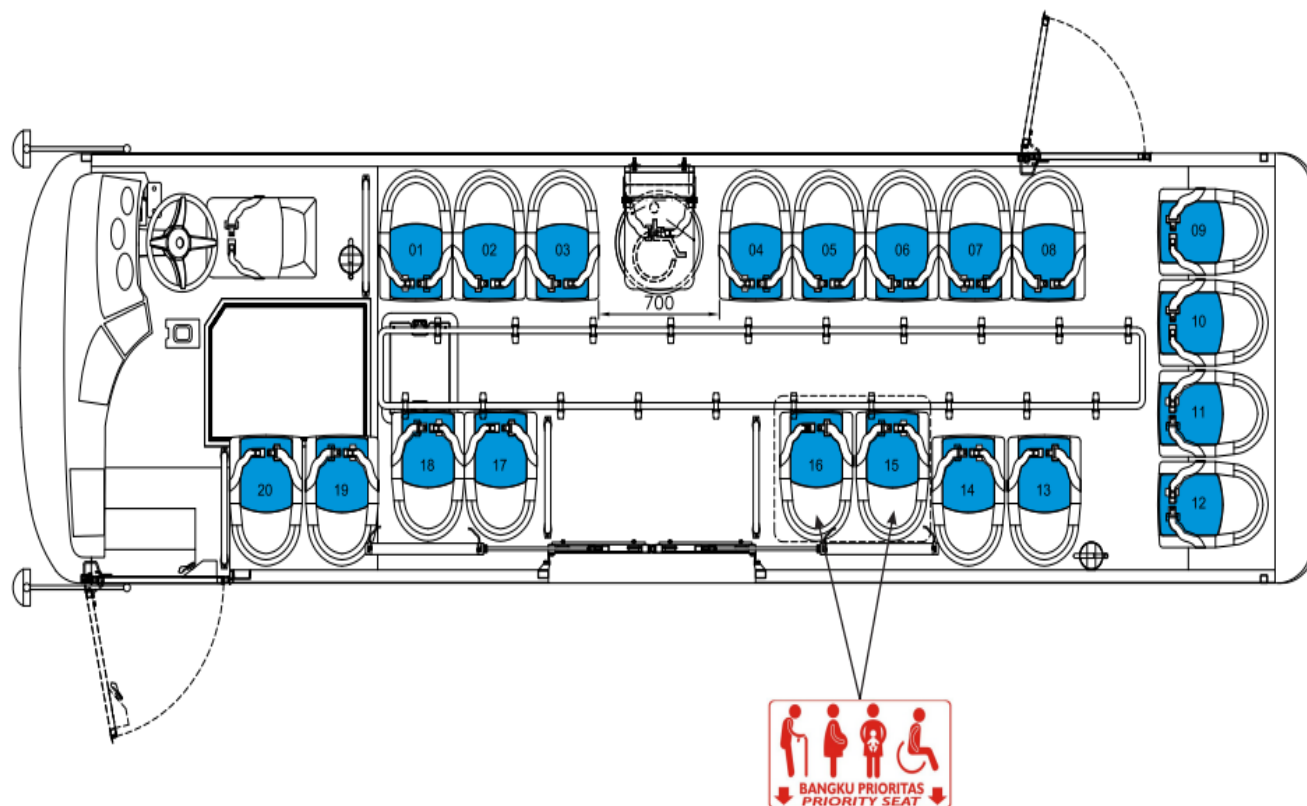
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SATUAN KERJA
DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEGIATAN
PENGADAAN BUS UKURAN SEDANG BRT

GAMBAR TEKNIS
CONTOH TAMPILAN
SUSUNAN TEMPAT DUDUK DAN INTERIOR

Disetujui
DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT JALAN

AHMAD YANI.ATD.MM
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19650930 199303 1 003



DI GAMBAR OLEH : HERDIANA EFENDI, A.Md. LLAJ
TANGGAL : JANUARI 2019

PARAF